



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. T. C. HILLERS MAUMERE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran badan layanan umum daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran badan layanan umum daerah.
5. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh pemimpin badan layanan umum daerah setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi tim anggaran pemerintah daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana badan layanan umum daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Likuiditas adalah kemampuan badan layanan umum daerah untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
8. Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja perangkat daerah.

9. Kegiatan ...

9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal/sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/input untuk menghasilkan keluaran/output dalam bentuk barang/jasa.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan badan layanan umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh badan layanan umum daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
15. Bupati adalah Bupati Sikka.
16. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.
17. Pemimpin adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SiLPA BLUD;
- b. Penggunaan SiLPA BLUD; dan
- c. Penyetoran SiLPA BLUD.

BAB II SILPA BLUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.

(2) SiLPA ...

- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pelampauan penerimaan Pendapatan BLUD, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan Belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Hasil perhitungan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD yang disertai dengan rincian penggunaan anggaran pendapatan BLUD dan Belanja BLUD.

Bagian Kedua Pemanfaatan SiLPA

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika SiLPA BLUD sudah termasuk dalam perhitungan anggaran dalam RBA tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat digunakan sepanjang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas BLUD melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(4) Kondisi ...

- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, dan antar sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis Belanja yang terdapat dalam ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pemimpin dan disampaikan kepada PPKD dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA ditampung dalam perubahan APBD mengikuti mekanisme perubahan APBD.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan disampaikan kepada PPKD dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Kesehatan.

Pasal 8

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Ketiga Perubahan RBA

Paragraf 1

Mekanisme Perubahan RBA untuk Penganggaran Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan mengajukan usulan perubahan RBA untuk menganggarkan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya kepada Pemimpin.
- (2) Pengajuan ...

- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Bendahara BLUD, Laporan Penutupan Kas dan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pimpinan membuat surat persetujuan perubahan RBA.
- (2) Atas persetujuan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan menyusun perubahan anggaran atas penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagai RBA BLUD perubahan.
- (3) Pejabat Keuangan menyampaikan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan.
- (4) Pimpinan menandatangani RBA BLUD perubahan.

Pasal 11

- (1) RBA BLUD perubahan yang telah ditandatangani disampaikan Pimpinan kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan RBA BLUD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan melakukan perubahan anggaran kas dan DBA BLUD.

Paragraf 2

Mekanisme Perubahan RBA untuk Penyesuaian Anggaran SiLPA
Tahun sebelumnya

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan mengajukan usulan perubahan RBA untuk Penyesuaian Anggaran SiLPA Tahun sebelumnya kepada Pimpinan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah *Audited*, laporan pertanggungjawaban bendahara BLUD, Laporan Penutupan Kas, dan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Pimpinan membuat surat persetujuan perubahan RBA.
- (2) Atas persetujuan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan menyusun perubahan anggaran atas penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagai RBA BLUD perubahan.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat Keuangan menyampaikan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemimpin.
- (4) Pemimpin menandatangani RBA BLUD perubahan.

Pasal 14

- (1) RBA BLUD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan Pemimpin kepada tim anggaran perangkat Daerah melalui PPKD.
- (2) Berdasarkan RBA BLUD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin melakukan perubahan anggaran kas dan DBA BLUD.

BAB III PENGUNAAN SILPA BLUD

Pasal 15

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan sebagai saldo awal BLUD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan perolehan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian surplus Pendapatan dan/atau efisiensi Belanja tahun sebelumnya, Kegiatan dan/atau sub Kegiatan yang belum selesai dikerjakan.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis Belanja BLUD meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat Daerah.

BAB IV PENYETORAN SILPA BLUD

Pasal 17

- (1) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(2) Penyetoran ...

- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.
- (3) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - b. optimalisasi kas Daerah.
- (4) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing Program dan Kegiatan prioritas BLUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Perintah penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari PPKD.
- (2) Selain Pertimbangan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perintah penyetoran SiLPA BLUD didasarkan pada laporan keuangan Pemimpin.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggambarkan kondisi terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu Likuiditas dan rencana pengembangan pelayanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Perintah penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas Daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 20

- (1) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Pemimpin menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Bupati melalui PPKD.

(3) Pemimpin ...

- (3) Pimpinan dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD kepada Bupati.
- (4) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG